

**ANALISIS BEBAN KERJA RADIOGRAFER DIMASA PANDEMI COVID-19
DI RUANG ISOLASI COVID-19 RSUD BRIGJEND
H. HASAN BASRY KANDANGAN**

Saleh Mursyid¹, Muh Amirul Mukminin^{2*}, Hesti Andriyani Putri³

^{1,2,3}Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Terapi Citra Intan Persada Banjarmasin
[*Email Korespondensi: mukmininmuhamirul@gmail.com]

Abstract: Analysis of Radiografer Workload While Covid-19 Pandemi in The Covid-19 Isolation Room Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Hospital. Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a corona virus. The increase in the positive number of COVID-19 from day to day increases the workload of health workers, one of whom is a radiographer. To analyze radiografer workload while COVID-19 pandemi in the COVID-19 isolation room brigjend h. hasan basry kandangan hospital. The type of research used is descriptive quantitative research with a survey approach. The data collection method was carried out by observation and interviews in April 2021. The total working time of a radiographer in a week is 41 hours. the working time for those who get 5x shifts exceeds 1 hour from the Guidelines for Protection for Workers in Health Service Facilities During the COVID-19 Pandemic Period, PERDOKI 2020 which stipulates "40 hours a week with a daily working time of 7-8 hours a day and not exceeding 12 hours". Based on the calculation of the workload of the radiographer staff on duty in the COVID-19 isolation room, the result is 2,594, rounded up to 3, which means that 3 radiographers are needed in 1 shift.

Keywords: Workload, COVID-19, Radiographer

Abstrak: Analisis Beban Kerja Radiografer Dimasa Pandemi Covid-19 Di Ruang Isolasi Covid-19 RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Bertambahnya angka positif COVID-19 dari hari ke hari membuat bertambahnya beban kerja para tenaga kesehatan, salah satunya adalah radiografer. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis beban kerja radiografer di masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi COVID-19 RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 10 Radiografer pada bulan April 2021. Total waktu kerja radiografer dalam seminggu adalah 41 jam. waktu kerja tersebut untuk yang mendapatkan 5x shift melebihi 1 jam dari Panduan Perlindungan Bagi Pekerja Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Pandemi COVID – 19, PERDOKI 2020 yang menetapkan "40 jam seminggu dengan waktu kerja harian 7- 8 jam sehari dan tidak melebihi 12 jam". Berdasarkan perhitungan beban kerja tenaga pegawai radiografer yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 mendapatkan hasil 2.594, dibulatkan menjadi 3, yang berarti dalam 1 shift memerlukan 3 orang pegawai radiografer.

Kata kunci: Beban kerja, COVID-19, Radiografer

PENDAHULUAN

Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 ini adalah virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal, sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok,

bulan Desember 2019. Corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pasien yang terinfeksi COVID-

19 menimbulkan gejala ringan seperti flu hingga menyebabkan infeksi paru paru seperti pneumonia (Atmojo dkk., 2020). Transmisi SARS-CoV-2 bahkan dengan gejala minimal atau individu tanpa gejala (Rothe et al., 2020) Saat ini, sumber utama infeksi adalah para pasien COVID-19. Pembawa (*carrier*) nCoV-2019 baik bergejala ataupun yang tidak bergejala juga berpotensi menjadi sumber infeksi (Wang et al., 2020).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 6 April 2020, jumlah penderita di dunia adalah 1.278.523 yang terinfeksi kasus COVID-19. Dari 1,2 juta kasus positif korona, 69.757 (5,46%) pasien COVID-19 telah meninggal dan 266.732 (20,9%) orang telah sembuh dari total kasus positif. Sedangkan di Indonesia, data terakhir tentang jumlah kasus positif virus korona(COVID-19) masih menunjukkan peningkatan 2.491 kasus. Tingkat kematian pasien COVID-19 juga terus meningkat 209 orang (8,39%) dan 192 orang (7,70%) sembuh dari jumlah penderita positif. Dari perbandingan data tersebut bahwa di Indonesia masih mengalami peningkatan dari jumlah kematian dan tingkat kesembuhan pasien (WHO,2020).

Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia mulai pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 2 jiwa terkonfirmasi positif berasal dari Jakarta. Angka kematian di Indonesia hingga saat ini mencapai 144.000. (Wulandari A, dkk., 2020).

Berdasarkan Pusat Krisis Departemen Kesehatan (2020), jumlah penderita atau kasus tertinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah 1.232 positif kasus, dengan 99 kematian dan 65 orang sembuh, Provinsi Jawa Barat dengan posisi kedua dengan 263 kasus positif, 29 meninggal dan 13 sembuh, dan Jawa Timur di tempat ketiga dengan 189 kasus positif, 14 meninggal dan 38 sembuh. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi keenam dengan 113 kasus positif, 6 meninggal dan 19 sembuh. (Kemenkes RI,2020).

Bertambahnya angka positif COVID-19 dari hari ke hari membuat bertambahnya beban kerja para tenaga

kesehatan, sehingga petugas kesehatan sebagai garis depan semakin tertekan karena meningkatnya beban kerja, mengkhawatirkan kesehatan mereka, dan keluarga (Cheng, dkk., 2020). Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang beban kerjanya meningkat adalah pelayanan radiologi.

Pelayanan radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik (Permenkes No. 780 tahun 2008). Penyelenggaraan pelayanan radiologi perlu diperhatikan agar sesuai standar beban kerja Radiografer. Kesesuaian standar beban kerja perlu dipertimbangkan sehingga diperlukan suatu prosedur perhitungan analisis beban kerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (2008) telah mengeluarkan pedoman analisis beban kerja di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintahan daerah. Dalam pedoman ini dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui produktivitas kerja. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah yaitu, 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kepala Daerah masing-masing. Waktu kerja yang diatur dalam UU serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah 40 jam seminggu dengan waktu kerja harian 7-8 jam dan tidak melebihi 12 jam (PERDOKI, 2020).

Berdasarkan hal tersebut penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai beban kerja radiografer pada sama pandemi di Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandungan agar perencanaan jumlah kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan beban kerja unit tersebut. Sehingga tidak ada kelebihan tenaga kerja yang mengakibatkan terajadinya penggunaan waktu yang tidak produktif atau

sebaliknya, kekurangan tenaga kerja akan mengakibatkan beban kerja yang berlebihan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 10 Radiografer pada bulan April 2021. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan kemudian dikelompokkan dan diolah untuk mendapatkan hasil berdasarkan Panduan Perlindungan bagi Pekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Masa Pandemi COVID-19 oleh PERDOKI Tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas radiografer yang berhubungan dengan beban kerja pada masa pandemi COVID - 19 di Ruang Isolasi COVID - 19 RSUD Brigjend H.

Hasan Basry Kandungan dan data data yang berhubungan perhitungan beban kerja.

HASIL

Waktu kerja radiografer yang bertugas di ruang isolasi terbagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi yang dimulai dari jam 11.00 – 13.00 dan shift sore dari jam 14.30 – 16.30. Dalam 7 hari kerja radiografer ada yang mendapatkan 4 dan 5x shift dalam seminggu Radiografer yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 juga bekerja di instalasi central radiologi yang berlaku 5 hari kerja. Jam kerjanya dimulai dari jam 08.00 – 16.00. Tabel 1 memperlihatkan bahwa total jam kerja radiografer dalam satu minggu dengan 4x shift adalah 33 jam. Tabel 2 memperlihatkan bahwa total jam kerja radiografer dalam satu minggu dengan 5x shift adalah 41,5 jam.

Tabel 1. Jam kerja Radiografer 4x shift

Hari ke	Jam Kerja di Instalasi Central Radiologi	Jam kerja di Ruang Isolasi COVID-19	Total jam Kerja/hari
1	08.00 – 16.00	11.00-13.00 (shift pagi)	8 jam
2	08.00 – 16.00	11.00-13.00 (shift pagi)	8 jam
3	08.00 – 16.00	14.30-16.30 (shift sore)	8,5 jam
4	08.00 – 16.00	14.30-16.30 (shift sore)	8,5 jam
Total jam kerja per minggu			33 jam

Tabel 2. Jam kerja Radiografer 5x shift

Hari ke	Jam Kerja di Instalasi Central Radiologi	Jam kerja di Ruang Isolasi COVID-19	Total jam Kerja/hari
1	08.00 – 16.00	11.00-13.00 (shift pagi)	8 jam
2	08.00 – 16.00	11.00-13.00 (shift pagi)	8 jam
3	08.00 – 16.00	14.30-16.30 (shift sore)	8,5 jam
4	08.00 – 16.00	14.30-16.30 (shift sore)	8,5 jam
5	08.00 – 16.00	14.30-16.30 (shift sore)	8,5 jam
Total jam kerja per minggu			41,5 jam

PEMBAHASAN

Total jam kerja berdasarkan shift terdiri dari 4x shift dan 5x shift. Untuk yang mendapatkan 4x shift, dalam 1 hari total waktu kerjanya 8 jam hingga 8,5 jam (senin-kamis), Hal tersebut adalah total waktu antara jam kerja di central dengan jam kerja di ruang isolasi. Sehingga total waktu kerja dalam satu minggu adalah 33 jam. sedangkan yang mendapatkan 5x shift, dalam 1 hari jam kerjanya adalah 8 jam hingga 8,5 jam

(Senin-Jum'at). Hal tersebut adalah total waktu antara jam kerja di central dan jam kerja di ruang isolasi. Total waktu kerja dalam seminggunya adalah 41,5 jam.

Berdasarkan waktu kerja di atas didapatkan waktu kerja Radiografer dengan 5x shift di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan melebihi dari Panduan Perlindungan Bagi Pekerja Di fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Pandemi COVID - 19, PERDOKI

2020 yang menetapkan "40 jam seminggu dengan waktu kerja harian 7-8 jam sehari dan tidak melebihi 12 jam".

Waktu kerja yang tinggi diakibatkan radiografer yang bertugas di ruang COVID - 19 juga bekerja di Instalasi Central Radiologi. sehingga melakukan pengumpulan permintaan pasien dikerjakan pada shift pagi dan sore untuk mengefesienkan waktu dan tenaga agar para radiografer tidak terlalu kelelahan. Waktu kelonggaran para petugas radiografer di ruang Isolasi Covid-19 RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yaitu, radiografer yang mendapatkan 4x shift dalam seminggunya mendapat 3hari libur (1 hari libur shift, 2 hari libur sepenuhnya) dalam seminggu, dan radiogrfer yang mendapatkan 5x shift dalam seminggu mendapatkan 2hari libur (hanya libur shift).

Lamanya waktu kerja merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi beban kerja. Waktu di atas melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat menyebabkan kinerja Radiografer tidak maksimal. Selain itu tingginya beban kerja dapat menyebabkan stres kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Alifitah et al., (2018) yang menyatakan beban kerja yang berlebihan membuat perasaan susah dan ketegangan emosional yang menghambat performance individu dan beban kerja yang berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi emosional seperti kepala, gangguan pencernaan dan mudah marah Penulis berpendapat untuk mengurangi jam kerja sehingga dapat meringankan beban kerja radiografer. Pengurangan jam kerja hanya bisa dilakukan ketika sudah melakukan penambahan radiografer.

KESIMPULAN

Radiografer yang diperlukan dalam 1 shift adalah 3 orang, sehingga sudah sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, hanya saja untuk waktu kerja radiografer Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan melebihi standar. Oleh sebab

itu perlu mengkhususkan petugas radiografer yang bertugas di ruang isolasi agar radiografer tidak terlalu kelelahan untuk melakukan pekerjaan dan apabila ada salah satu radiografer yang tertular virus COVID-19 tidak menularkan petugas yang bekerja di instalasi central radiologi.

REFERENSI

- Atmojo TJ, Akbar PS, Kuntari S, Yulianti I, Darmayanti AT. *Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19*. Tersedia dalam: <<https://ojs.poltekkes-malang.ac.id/index.php/jpk/article/download/1513/228/>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Cheng, Q., Liang, M., Li, Y., He, L., Guo, J., Fei, D., Zhang, Z. (2020). *Correspondence Mental health care for medical staff in China during the COVID-19*. Tersedia dalam: <[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30078-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30078-X)> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- WHO. (2020). *Corona Virus*. Tersedia dalam: <<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Kemenkes RI. (2020). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)*. Tersedia dalam <<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-COVID-19-6-mei-2020>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun. (2008). *Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah*. 20 Februari 2008. Mentri Dalam Negri. Jakarta.
- PERDOKI. (2020) *Panduan Perlindungan Bagi Pekerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19*. Tersedia dalam:

- <<https://dinkes.jatimprov.go.id/us-erimage/dokumen/PANDUAN%20PERLINDUNGAN%20BAGI%20PEKERJA%20DI%20FASILITAS%20PELAYANAN%20KESEHATAN%20DALAM%20MASA%20PANDEMI%20COVID%2019%20-%204%20APRIL%202020.pdf>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Permenkes No. 780. (2008). *Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi*
- Rothe C, Schunk M, Sothmann P. (2020). *Transmission of 2019- nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany*. Tersedia dalam: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32003551/>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Wang, L. et al. (2020). *A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID19) based on current evidence*. Tersedia dalam: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32201353/>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- WHO. (2020). *Corona Virus*. Tersedia dalam: <<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)
- Wulandari A, Rahman F, Pujianti N, Sari AR, Laily N, Anggraini L (2020). *Hubungan Karakteristik Individu dengan Pengetahuan tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 pada Masyarakat di Kalimantan Selatan*. Tersedia dalam: <<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi/article/view/5837>> (Diakses tanggal 5 Oktober 2020)